



PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2021/PA.Smi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, lahir di Sukabumi, 05 Mei 1975, Agama Islam, pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di KOTA SUKABUMI. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT**. Sebagai advokat dari kantor hukum "KANTOR HUKUM" dengan domisili kantor di KOTA SUKABUMI Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 254/KS/2021/PA.Smi, tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

MELAWAN

TERMOHON, lahir di Sukabumi, 03 Juli 2001, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di KOTA SUKABUMI. yang selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan register Nomor 831/Pdt.G/2021/PA.Smi tanggal 10 Desember 2021, telah mengajukan permohonan Itsbat nikah, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 04 bulan April tahun 2018 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama PEMOHON dengan seorang perempuan bernama IBU TERMOHON di wilayah KABUPATEN SUKABUMI, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya menggunakan Wali Nasab yang bernama WALI NIKAH, adik dari ayah kandung IBU TERMOHON yaitu paman dari IBU TERMOHON, dikarenakan ayahanda IBU TERMOHON yaitu Bapak AYAH KANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU TERMOHON sudah meninggal dunia / wafat. Dan dengan mas kawin berupa uang tunai Rp, 575.800.00,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), dibayarkan secara kontan, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI NIKAH-1 dan SAKSI NIKAH-2

2. Bahwa pada saat pernikahan itu PEMOHON belum pernah mendaftarkan ke KUA kecamatan Gunungguruh/wilayah hukum dimana PEMOHON tinggal, dan PEMOHON menikah, dengan alasan kesibukan dan atau rutinitas sehari-hari dalam pekerjaannya;
3. Bahwa sejak akad nikah hingga permohonan ini diajukan, PEMOHON belum pernah mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa IBU TERMOHON sebelum melangsungkan akad nikah dengan PEMOHON, IBU TERMOHON, pernah menikah untuk pertama kali dengan AYAH KANDUNG TERMOHON kemudian bercerai dan memiliki 1 (satu) orang Putra kandung yang bernama TERMOHON (Termohon). Kemudian menikah kembali yang ke 2 (dua) kali dengan MANTAN SUAMI-2, dan bercerai pada tanggal 5 Oktober 2017, dengan Akta Cerai Nomor ; 0409/AC/2017/PA/SMI serta tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa IBU TERMOHON, hanya memiliki 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang bernama TERMOHON, yang dalam hal ini sebagai "Termohon";
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan IBU TERMOHON dengan PEMOHON, berstatus cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 0409/AC/2017/PA/SMI. dan PEMOHON berstatus cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 0947/AC/2012/PA.Pmk;
7. Bahwa Istri PEMOHON yang bernama IBU TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai dengan surat keterangan Laporan Kematian yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor 3272-KM-14092021-0001 tertanggal 14 September 2021;
8. Bahwa antara IBU TERMOHON dengan PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan IBU TERMOHON dengan PEMOHON;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut IBU TERMOHON dengan PEMOHON bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari pernikahan tersebut IBU TERMOHON dan PEMOHON tidak dikaruniai anak kandung atau keturunan;
11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PEMOHON tersebut dan selama itu pula pernikahan tersebut tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
12. Bahwa PEMOHON memerlukan pengesahan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sukabumi untuk kepentingan Administrasi dari Notaris / PPAT dan prosedur administrasi lainnya, sehingga PEMOHON memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan pernikahan IBU TERMOHON dengan PEMOHON sah dan diakui Negara, oleh karena itu PEMOHON sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukabumi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara PEMOHON dengan seorang perempuan bernama IBU TERMOHON yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 04 April 2018;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum **ADVOKAT**. Sebagai advokat dari kantor hukum "KANTOR HUKUM" dengan domisili kantor di KOTA SUKABUMI Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 254/KS/2021/PA.Smi, tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ibu kandung Temohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Nomor 3202270505750009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, tanggal 20-08-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272022406140017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, 13-03-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0947/AC/2012/PA/Smi., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0409/AC/2017/PA/Smi., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1321/2001 tanggal 25-07-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Ctatan Sipil Kota Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 475/38/Pem, tanggal 02-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnaresmi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3202274707740001 tanggal 14-09-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Kota Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Asli Surat Keterangan Nomor B.367/Kua.10.02.42/PW.01/12/2021 yang dibuat oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Gunungguruh tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. SAKSI-1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai **kakak kandung Pemohon** ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai istri bernama IBU TERMOHON, yang menikah pada tanggal 4 April 2018, dan saksi hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut ;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah Paman ibu Gencay yang bernama WALI NIKAH, dan mas kawinnya berupa uang tunai Rp, 575.800.00,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah), serta yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH-1;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan istri Pemohon berstatus janda cerai hidup yang memiliki 1 (satu) anak yaitu Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada pertalian darah atau hubungan persusuan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya membina rumah tangga namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga, tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain kecuali istri Pemohon saja;
- Bahwa baik Pemohon maupun istri Pemohon tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 karena sakit ;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan Pemohon untuk mengurus dokumen kependudukan dan administrasi keperdataan lainnya;

2. SAKSI-2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon sejak Tahun 2013;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai istri bernama IBU TERMOHON, mereka menikah pada tanggal 4 April 2018, dan saksi hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah Paman Termohon yang bernama WALI NIKAH, dan mas kawinnya berupa uang tunai Rp, 575.800.00,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan istri Pemohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak, yaitu Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada pertalian darah atau hubungan persusuan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya membina rumah tangga namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga, tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah terjadi perceraian, dan istri Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun istri Pemohon tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan Pemohon untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen resmi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan lain, bantahan maupun keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya serta mohon putusan atas permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada jawabannya serta mohon putusan atas permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 164/KS/2021/PA.Smi tanggal 07 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*lega/standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana bukti P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat mendudukkan ahli waris lainnya yang dalam perkara ini Pemohon menunjuk anak kandung (bawaan) istri Pemohon sebagaimana bukti P.3, yang didudukkan sebagai Termohon telah dianggap telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah ini terdapat lawan, yaitu Termohon yang merupakan anak kandung dari istri Pemohon (IBU TERMOHON), akan tetapi berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* tidak perlu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam tetapi perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon namun sebagaimana bukti P.8 yang juga merupakan bukti otentik, pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; Pemohon juga mendalilkan bahwa perkawinan di antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan serta kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan juga digunakan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohoa mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik sebagaimana bukti P.1 dan P.2, sehingga pertimbangan dan penilaiannya dianggap diulang kembali. Menurut isinya Pemohon telah dapat membuktikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perkawinan Pemohon saat dilangsungkan akad nikah dengan istri Pemohon, tidak terikat pada perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik sebagaimana bukti P.1 dan P.2, sehingga pertimbangan dan penilaiannya dianggap diulang kembali. Menurut isinya Pemohon telah dapat membuktikan bahwa status perkawinan istri Pemohon saat dilangsungkan akad nikah dengan Pemohon, tidak terikat pada perkawinan lainnya, serta telah cukup waktu dalam menjalani masa iddahnya, serta tidak menjadi halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama SAKSI-1 dan SAKSI-2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Istri Pemohon pada tanggal tanggal 4 April 2018, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah Paman istri Pemohon bernama WALI NIKAH. Adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH-1 dan SAKSI NIKAH-2, dengan maskawin berupa uang tunai Rp, 575.800.00,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Istri Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami serta ketiadaan halangan/larangan dilangsungkannya perkawinan (*vide* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan: *"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*. selanjutnya keterangan tersebut diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Istri Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON.**) dengan Istri Pemohon (**IBU TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2018, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan PEMOHON. (Pemohon) dengan IBU TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 300.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)